

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan dalam pembangunan daerah di Indonesia tergantung dari Pemerintah Daerah melihat potensi daerah tersebut. Pemerataan pembangunan dan kesejahteraan secara adil dan merata di Indonesia merupakan tujuan terciptanya desentralisasi. Permasalahan ini didasari semakin tinggi beragamnya kebutuhan dimasyarakat sehingga kebutuhan desentralisasi sangat diperlukan dan dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah harus memiliki kebijakan lebih lanjut berkaitan dengan keadaan dan kemampuan daerah masing – masing. Peralihan kepentingan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya melalui pembentukan daerah otonomi dilaksanakan dalam asas desentralisasi (Abdul Kadir, 2009). Otonomi daerah menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah sebagai kebebasan atas kemandirian untuk mengelola kepentingan dari masyarakat setempat atau daerah tersebut. Penerapan otonomi daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengemukakan bahwa :

“ Untuk penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber – sumber pendanaan penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan. “

Hal terpenting bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur daerah dengan seksama yaitu terkait masalah pengendalian anggaran dan keuangan daerah

(Mardiasmo, 2004). Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengatur keuangan dapat membuka peluang untuk mengembangkan daerah. Kinerja otonomi daerah dapat diukur dua hal yaitu kinerja finansial daerah dengan kewenangan daerah untuk mengelola sumber keuangan dan mengurangi dana dari pusat, sehingga PAD menjadi sumber finansial yang dikelola dengan bijak oleh Pemerintah Daerah (Suhadak, Trilaksono, 2007). Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa PAD berperan dalam penerimaan daerah terhadap tingkat kemandirian yaitu usaha untuk mengurangi keterkaitan anggaran dari pemerintah pusat dan meningkatkan pendapatan.

Perekonomian daerah berdasarkan desentralisasi dan otonomi memberi kesempatan kepada daerah pelaksanaan otonomi daerah yang leluasa, jelas dan ada tanggung jawab, sehingga pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk menggali sumber keuangan sendiri (Abdul kadir, 2009). Provinsi Jawa Tengah memiliki kota yang merupakan daerah otonom dan indeks pengembangan wilayah, pembangunan, dan ekonomi paling tinggi di Jawa Tengah yaitu Kota Semarang. Hal tersebut berdasarkan informasi terkait APBD Kota Semarang tahun 2018 sampai dengan 2021 yang menempati posisi paling tinggi dari kota/kabupaten lain di Jawa Tengah dengan rasio kemandirian mencapai angka 47, 11% dalam kurung waktu 4 tahun tertinggi dari daerah lain di Jawa Tengah, namun angka tersebut masih dalam kategori rendah dan belum mandiri sepenuhnya dalam mengatur finansial daerah. Menurut Abdul Halim (2007) berpendapat bahwa Pemerintah Daerah memiliki kesanggupan mandiri dalam mengatur keuangan daerah, yaitu dengan menganggarkan sendiri kegiatan pelayanan, pembangunan, dan

pemerintahan yang diberikan masyarakat yang memiliki kontribusi dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah.

Menurut Abdul Kadir (2009) bahwa Pajak Daerah merupakan sumbangan wajib yang telah diatur oleh Peraturan Daerah yang dilaksanakan daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa mendapatkan balasan langsung dan bersifat memaksa sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib yang memiliki peranan penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam kemandirian keuangan daerah (Melia dan Engkun, 2022). Berdasarkan teori yang telah dijelaskan oleh para ahli dan penelitian terdahulu bahwa Pajak Daerah merupakan sumbangan wajib dan merupakan unsur yang memiliki pengaruh besar dalam Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pada tahun 2018 sampai dengan 2021 penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang memiliki penerimaan lebih tinggi dibandingkan dengan unsur PAD yang lain.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah dalam penyeteroran jasa dan izin khusus yang dilayankan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Abdul kadir, 2009). Retribusi Daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah mempunyai peranan krusial dalam kemandirian keuangan karena Retribusi Daerah sebagai salah satu parameter kesediaan pemerintah daerah dalam berotonomi. Berdasarkan penjelasan teori tersebut bahwa Retribusi Daerah adalah bagian terpenting dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pembiayaan daerah yang kuat dan memiliki pengaruh dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah. Dalam kurung waktu 2018 sampai dengan 2021

besaran pendapatan Retribusi Daerah memiliki pengaruh penerimaan lebih rendah dibandingkan unsur PAD yang lain dan Dana Bagi Hasil.

Berdasarkan rasio kemandirian yang diperoleh Kota Semarang menunjukkan masih ada sedikit keterlibatan dari Pemerintah Pusat/Provinsi dalam mendapatkan anggaran bantuan dari dana perimbangan. Menurut Wulan Riyadi (2022) bahwa pemerintah pusat dituntut menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan keperluan daerah yang beraneka macam sehingga tidak ada kesenjangan antar daerah, untuk itu pemerintah mengerahkan dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dialokasikan kepada Pemerintah Daerah.

Menurut Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 1 Tentang Dana Perimbangan menjelaskan bahwa :

“ Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Dari hal tersebut mengindikasikan tujuan Dana Bagi Hasil dilansir dari situs (djpk.kemenkeu.go.id) menjelaskan bahwa DBH memiliki peranan untuk mengatasi kesepadanan vertikal dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mengawasi kesediaan dari daerah penghasil.

Aktivitas perekonomian dan pembangunan yang tinggi di Kota Semarang dibuktikan dengan besaran APBD ditingkat provinsi dan mengindikasikan tingginya Pendapatan Asli Daerah. Dalam realisasi APBD Kota Semarang dibuktikan bahwa dalam kurung waktu 4 tahun (2018 – 2021) realisasi penerimaan APBD di Kota Semarang mengalami fluktuatif yaitu naik dan turunnya realisasi APBD dibuktikan dalam tingkatan tahun secara berurutan. Besarnya kontribusi APBD berdasarkan

sumber data yang diperoleh pada tahun 2018 mencapai Rp. 4.687.029.027 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 mencapai Rp. 5.148.427.774. Penurunan terjadi pada tahun 2020 mencapai angka Rp. 4.487.042.764 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 mencapai angka Rp. 4.943.153.169.

Kota Semarang dalam melaksanakan kemandirian keuangan daerah dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan daerah dan peningkatan perekonomian yang lebih baik memerlukan kesanggupan pendanaan yang lebih tinggi. Kota Semarang memiliki surplus pendapatan selama 4 tahun, yakni tahun 2018 hingga 2021. Kontribusi paling besar Kota Semarang berasal dari PAD diikuti dengan urutan kedua dana perimbangan, dan terakhir adalah pendapatan lain-lain yang sah.

Pemerintah Kota Semarang berusaha untuk mencapai penerimaan daerah dengan mengkaji kesediaan sumber penghasilan daerah. Besarnya keterlibatan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil berdasarkan sumber data yang diperoleh dari BAPENDA yang sudah diolah menyatakan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam kurung waktu tahun 2018 - 2021 dengan total penerimaan sebesar Rp. 8.548.247.077, komponen lain yaitu dana perimbangan mencapai angka Rp. 6.577.565.467, dan lain – lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 3.019.255.730. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah yang diterima mempunyai sumbangan paling besar dari komponen lain.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pendapatan Kota Semarang secara umum mengalami fluktuatif dari tahun 2018 – 2021 dalam APBD berdampak pada pertumbuhan realisasi pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi

Hasil yang juga mengalami hal yang sama dalam tingkatan tahun. Hal ini membuktikan dari ketiga komponen PAD yang dipilih bahwa Pajak Daerah memiliki sumbangan paling besar dari komponen lain. Pajak Daerah pada tahun 2018 Kota Semarang memperoleh Rp. 1.331.817.746, kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.561.698.568.340 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. 1.425.695.913.644, dan tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 1.445.491.911.655.

Komponen selanjutnya dari PAD adalah Retribusi Daerah yang diterima di Kota Semarang tidak sebesar yang diperoleh Pajak Daerah. Namun, perolehan Retribusi Daerah Kota Semarang juga mengalami fluktuatif. Hal ini terjadi pada tahun 2018 memperoleh retribusi daerah Rp. 107.882.774.730, kemudian di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 113.679.802.209 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu Rp. 88.883.130.703, dan tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 93.691.984.432.

Menurut (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2011) bahwa derajat kemandirian keuangan daerah dalam penentuannya dapat dinilai dari Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan total Pendapatan Daerah yang diterima dan rasio transfer dibagi dengan total pendapatan. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pendapatan dari APBD menjadi penentuan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah.

Daerah dapat dikatakan independen apabila pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah semakin besar tidak hanya dana perimbangan. Oleh karena itu, tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Semarang perlu ditinjau karena

berdasarkan laporan APBD yang diterima Kota Semarang masih memiliki ketergantungan terhadap pihak eksternal yaitu pemerintah pusat maupun provinsi berupa dana bantuan.

Dana bantuan tersebut yaitu dana perimbangan yang salah satunya bagian dari tersebut adalah Dana Bagi Hasil (DBH), realisasi DBH Kota Semarang memiliki perolehan paling tinggi dari Kota/Kabupaten lain. Perolehan Dana Bagi Hasil Kota Semarang berdasarkan sumber data dari BAPENDA yang telah diolah diketahui bahwa DBH Kota Semarang memiliki tingkatan lebih tinggi dari Retribusi Daerah dan fluktuatif. Pada tahun 2018 jumlah Dana Bagi Hasil mencapai Rp. 168.784.359.874 dan meningkat pada tahun 2019 mencapai angka Rp. 114.095.354.083. Pada tahun 2020 mencapai peningkatan sejumlah Rp. 162.253.291.857 dan tahun 2021 kembali tinggi menjadi Rp. 211.320.991.472. Penentuan tingkat kemandirian keuangan daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil sebagai bahan tinjauan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah yang sebelumnya sudah diteliti di Indonesia di berbagai daerah. Ada beberapa penelitian lain menguji terkait variabel pengaruh Pajak Daerah diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Feni Febriyanti dan Muhammad Faris (2019) bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil yang sama dilakukan oleh Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurnadi (2022) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian lain menyatakan hasil yang sama adalah Andini Marselina dan Eva Herianti (2022) bahwa Pajak Daerah

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Variabel Pajak Daerah berdasarkan ketiga hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan unsur penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Pengujian kedua yaitu variabel Retribusi Daerah, terdapat beberapa penelitian yang sudah menguji variabel tersebut yaitu Feni Febriyanti dan Muhammad Faris (2019) bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian lain menunjukkan hasil yang sama yaitu dari penelitian Sulaiman, dkk (2021) bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kedua variabel yang memiliki hasil pengaruh yang positif karena dalam perhitungan pengujian t hitung $>$ t tabel dan Retribusi merupakan bagian PAD yang memiliki andil penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Hasil yang berbeda diteliti oleh Marzuki, dkk (2022) menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya dari penelitian Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurniadi (2022) menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Kedua penelitian tersebut menyatakan Retribusi Daerah tidak berpengaruh disebabkan alokasi Retribusi Daerah sangat sedikit jumlahnya dibandingkan penerimaan Pajak Daerah.

Pengujian ketiga yaitu variabel Dana Bagi Hasil dari penelitian Marzuki dkk (2022) menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, hal ini disebabkan faktor perhitungan menyatakan t hitung $>$ t tabel dan

DBH yang merupakan bagian dari dana APBN memiliki andil dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang penerimaannya berasal dari sumber pendapatan daerah yang berpotensi dalam mendapatkan kontribusi dana pembangunan.

Hal yang berbeda diteliti oleh Sulaiman, dkk (2021) bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah hal ini disebabkan alokasi DBH yang tidak teratur berdampak dalam proses pembangunan. Hasil yang berbeda kembali diteliti oleh Anikmah Musfirati dan Hari Sugiyanto (2021) bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah karena besar maupun kecilnya anggaran dalam perhitungan yang diteliti tidak berdampak dalam peningkatan keuangan daerah yang mandiri. Perbedaan hasil penelitian terdahulu menjadi faktor untuk dilakukan penelitian kembali.

Penelitian ini terdapat beberapa hal yang berbeda dengan penelitian lain. Pertama, penelitian ini menggunakan data bulanan yaitu sampel data *time series* dengan periode empat tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Kedua, lokasi penelitian di Kota Semarang dengan periode tahun tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti lain dan mayoritas peneliti terdahulu mengambil lokasi penelitian pada tingkat provinsi. Ketiga, penelitian ini mengaplikasikan 3 variabel bebas yang diteliti terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pelaksanaan penerimaan keuangan daerah perlu dibutuhkan tinjauan yang mendalam terkait pengelolaan penerimaan keuangan daerah, dalam penelitian ini akan menguji batasan variabel – variabel yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah dengan periode empat tahun. Mengingat variabel –

variabel tersebut seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan DBH memiliki peranan dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah di Kota Semarang, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagai berikut **“Pengaruh Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Semarang Tahun 2018 – 2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Tingginya aktivitas ekonomi dan pembangunan di kota Semarang memperlihatkan bahwa tingginya jumlah APBD di tingkat provinsi Jawa Tengah. APBD Kota Semarang yang mengalami fluktuatif berdampak pada pertumbuhan realisasi pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami hal yang sama dalam tingkatan tahun dan diduga menerima dana bantuan eksternal. Selain itu, rasio kemandirian yang rendah dan perbedaan hasil terdahulu yang mendasari untuk melaksanakan pengujian dalam penelitian ini. Penataan penerimaan keuangan daerah masih membutuhkan tinjauan lebih pada penerapan, terutama terkait variabel-variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Atas dasar permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apakah penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah ?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah ?

3. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Mengacu topik permasalahan penelitian yang telah diuraikan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan yang dicapai sebagai berikut.

1. Untuk menguji pengaruh Pajak Daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Semarang tahun 2018 - 2021.
2. Untuk menguji pengaruh Retribusi Daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Semarang tahun 2018 - 2021.
3. Untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Semarang tahun 2018 - 2021.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil dari penelitian ini menjadi landasan dan manfaat bagi beberapa pihak baik secara teoritis maupun praktis.

1.3.2.1 Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

- a. Meningkatkan pemahaman, informasi dan wawasan ilmu berkaitan dengan perpajakan.
- b. Mengevaluasi hasil teori yang diterapkan dalam penelitian baik itu relevan dalam penelitian atau tidak.

- c. Penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu dalam bidang perpajakan.

1.3.2.2 Kegunaan Penelitian Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang diharapkan sebagai acuan dalam mengambil keputusan atas kinerja berkaitan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.
- b. Bagi masyarakat dapat memberikan solusi untuk selalu taat dalam membayar pajak agar kemandirian keuangan daerah semakin baik guna untuk melaksanakan program dari pemerintah daerah.
- c. Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini dan dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.
- d. Bagi universitas dapat memberikan kegunaan bahan referensi bagi peneliti lain dan sebagai sumber bahan bacaan di perpustakaan Universitas Diponegoro.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan sistematika pada bab ini bertujuan memudahkan dalam penulisan penelitian. Sistematika penulisan penjelasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan pengantar berupa latar belakang terkait topik permasalahan yang dikaitkan dengan topik penelitian, rumusan masalah berupa tinjauan dari pertanyaan permasalahan yang krusial guna menemukan jawaban permasalahan penelitian, tujuan dan

kegunaan penelitian merupakan gagasan inti yang ingin diraih mengenai hal – hal yang ditemukan dalam penelitian secara teoritis dan praktis dari ilmu pengetahuan, dan sistematika penulisan menjelaskan mengenai susunan secara ringkas mengenai isi per bab dari pembahasan dari.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori – teori dan peraturan sesuai dengan topik penelitian ini secara teoritis dengan sumber yang didapatkan dari buku, jurnal, dan internet. Secara konseptual digunakan sebagai rujukan untuk menganalisis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dilakukan cara bagaimana dalam menganalisis dari topik penelitian yaitu terkait metode yang diterapkan. Dalam metode penelitian menggambarkan mengenai definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan objek penelitian yang diteliti, analisis hasil yaitu terkait olahan data dan pembahasan terkait topik penelitian ini, hal ini berguna untuk menjawab tujuan dari hasil penelitian, dan interpretasi hasil yaitu teknis analisis digunakan yang sesuai dengan membandingkan dasar teori dengan hasil analisis.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini adalah bab terakhir untuk menguraikan hasil kesimpulan dari temuan pokok dari bab – bab sebelumnya secara ringkas yang menjawab hasil penelitian dan saran penelitian untuk kebijakan yang ditujukan kepada instansi dan penelitian kedepannya.